

**DESENTRALISASI PENDIDIKAN;
Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar
12 Tahun**

Rohil Zilfa
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Negara Bali
E-mail: rohil_z@yahoo.co.id

***Abstract:** Decentralization provides innovation for public education in the districts. The local government is a major holder of realization of the program as well as education policies. For example, the 12-year compulsory education program stipulated in a presidential decree has no legal implications for those who do not implement it, because they do not have a strong legal basis. In the District of Jembrana Bali, 12 years compulsory education have a legal basis based on Jembrana District Regulation number 15 in 2006 concerning piloting of the 12-year compulsory education. This is the positive implications of the decentralization of education. The local government executive demographically closest to the people should be able to realize that pro-people policies so that people feel the real impact of public policy set. Government Jembrana made innovation in the field of education, by (1) providing opportunities for education broadest, (2) Free education for all public schools students, (3) provide scholarships for students in private schools, from elementary, junior high schools and Universities, and (4) improving teachers capacity.*

***Keywords:** Education Decentralization, Regional Regulation, 12-Year Education Compulsory.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, karena pendidikan adalah modal utama untuk kemajuan suatu bangsa serta investasi masa depan yang sangat berharga dalam kancan Internasional. Era reformasi yang melahirkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan adalah suatu upaya untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi warga Negara Indonesia.

Dengan adanya desentralisasi atau otonomi daerah memberikan angin segar bagi pendidikan masyarakat di daerah,

mengingat pemerintah daerah hingga pelaksana pendidikan di sekolah-sekolah adalah pemegang utama realisasi program serta kebijakan pendidikan. Khususnya pada aspek pemerataan pendidikan bagi warga negara Indonesia. Merujuk pada payung hukum Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas)¹ yang kemudian ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia”. Berdasarkan ketentuan legal formal diatas, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam realisasinya.

Wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan dalam peraturan presiden tidak memiliki implikasi hukum bagi yang tidak melaksanakannya, sehingga menurut anggota komisi X DPR, Reni Marlinawati² perlu ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru atau revisi dan ini bisa diperjuangkan oleh DPR. Dalam UU revisi itu bisa disebutkan wajib belajar menjadi 12 tahun. Sekarang rancangannya sudah masuk prolegnas.

Berbeda dengan wajib belajar 12 tahun di level Nasional yang masih belum memiliki payung hukum yang kuat, di kabupaten Jembrana Bali justru pendidikan 12 tahun telah memiliki payung hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006³ Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun. Ini merupakan implikasi positif dari desentralisasi pendidikan. Pemerintah daerah sebagai eksekutif yang terdekat secara demografis dengan masyarakat seharusnya mampu mewujudkan kebijakan yang pro rakyat sehingga rakyat merasakan *real impact* dari *public policy* yang ditetapkan. Hal ini menarik untuk dibahas, karena di kabupaten Jembrana program wajib belajar 12 tahun

¹ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), pasal 34 ayat (4)

² Luki Aulia, *Payung Hukum Wajib Belajar 12 Tahun Mendesak Dibuat*, Kompas 30 Oktober 2015, diakses dari situs resmi Kompas pada 27 November 2015 pukul 22.19

³ Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas)

lebih dahulu diterapkan dan detail mengenai pembiayaannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Jember.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji, mengingat bahwa seringkali ditemukan permasalahan yang tidak ada pada rancangan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga melibatkan berbagai perangkat, politik, hukum, sosial, dan juga administrasi. Implementasi bukan hanya sekedar pelaksanaan dari suatu kebijakan berdasarkan rancangan serta mekanisme yang telah ditentukan, namun menyangkut permasalahan konflik, siapa yang mendapatkan *benefit* dari suatu kebijakan publik, termasuk pula pendidikan. Untuk itu perlu memahami model implementasi dalam kebijakan publik.

Ada beragam model implementasi kebijakan, diantaranya adalah Model Van Meter dan Van Horn⁴. Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik adalah variabel berikut: Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi; Karakteristik agen pelaksana/implementor; Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

Berikutnya adalah model Mazmanian dan Sabatier. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for implementation Analysis*). Kolaborasi Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua*, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator

⁴ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Edisi IV 2012), 683

kejelasan dan konsistensi tujuan. Dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan pada pihak luar; dan berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. *Ketiga*, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model yang lainnya adalah Model Elmore, dkk. Model ini dikembangkan secara terpisah oleh Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern & David O'Porter. Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target, kliennya, atau pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

Adapun *mapping* (pemetaan) model-model implementasi kebijakan diatas, pada dasarnya dapat dipetakan dalam dua jenis pemilihan.⁵ Pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottommer*) versus dari bawah ke atas (*bottom-topper*), dan pemilihan implementasi yang berpola paksa (*command –and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*).

⁵ Ibid, 700

Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan

Otonomi daerah sebagai bagian dari sistem politik pemerintah Indonesia melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah, yakni UU RI No. 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004⁶ tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini telah membawa perubahan dalam tatanan pemerintahan, terutama dengan diserahkannya sejumlah kewenangan kepada daerah, yang semula menjadi urusan pemerintah pusat.⁷

Pemahaman mengenai desentralisasi berkaitan berbagai perspektif, Menurut Kacung Marijan⁸, terdapat tiga perspektif. Pertama adalah perspektif politik. Di dalam perspektif ini desentralisasi ditempatkan dalam konteks relasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan demokrasi di daerah. Kedua, perspektif administrasi yang lebih cenderung untuk membahas desentralisasi dalam konteks pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga atau agen-agen di pemerintahan daerah. Ketiga, perspektif ekonomi. Di dalam perspektif ini desentralisasi dipahami dalam dua hal. *Pertama*, desentralisasi adalah berkaitan dengan pembagian sumberdaya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau yang disebut desentralisasi fiskal. Kedua, desentralisasi adalah privatisasi pelayanan publik. Bidang pendidikan salah satu kewenangan yang secara administratif diberi kebebasan dalam beberapa hal.

Jika ditinjau dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam dunia pendidikan membawa implikasi terhadap desentralisasi pendidikan serta pendidikan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan desentralisasi pendidikan dan pendidikan bermasyarakat akan berjalan dengan baik jika isu-isu kebijakan pendidikan nasional seperti masalah mutu, pemerataan, relevansi, masalah guru, sarana dan fasilitas, kesenjangan, kurikulum, dan isu-isu lainnya berhasil direkonstruksi.⁹

⁶ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015), 158

⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Kencana: Jakarta, 2010), 138

⁹ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia.....*, 158

Menurut H.A.R. Tilaar¹⁰ desentralisasi pendidikan ternyata merupakan suatu proses yang kompleks oleh karena: a). akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret, b) mengatur sumber daya serta pemanfaatannya, c) melatih tenaga-tenaga (sumber daya manusia) yang profesional, baik tenaga guru maupun tenaga-tenaga manajer pada tingkat lapangan, d) menyusun kurikulum yang sesuai, dan e) mengelola sistem pendidikan yang berdasarkan pada kebudayaan setempat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi desentralisasi pendidikan. Kemampuan dan kerja keras pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan realisasi program meminimalisir kelemahan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah dan sekolah.

Ada beberapa kebijakan terkait dengan otonomi dan desentralisasi pendidikan ini, yang harus masuk dalam prioritas pembangunan pendidikan, yaitu¹¹: Kebijakan Mutu, Kebijakan Relevansi, Kebijakan Efisiensi, Kebijakan Pemerataan dan Kebijakan Kurikulum. Adapun kebijakan yang terkait dengan pemerataan pendidikan dalam kerangka desentralisasi pendidikan dan pendidikan berbasis masyarakat, antara lain: a). peningkatan pemerataan pendidikan dasar; b). peningkatan angka partisipasi murni; c). pengurangan siswa putus sekolah; d). pemenuhan kebutuhan prasarana; e). penerapan pendidikan yang berkeadilan, pendidikan untuk semua masyarakat tanpa ada diskriminasi; f). alokasi dan distribusi anggaran pendidikan yang harus menjunjung tinggi asas keadilan dengan menerapkan formula pendidikan yang adil dan transparan; g). penyediaan dana alokasi khusus untuk memberikan bantuan pendidikan melalui jalur pendidikan alternatif bagi anak-anak kurang beruntung, cacat, dan lambat belajar.¹²

Menurut Coleman¹³ sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rifa'i, dalam bukunya *Equality of Educational Opportunity*,

¹⁰ H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta, cet II 2004), 88-89

¹¹ Ibid 159

¹² Ibid, 160

¹³ Muhammad Rifa'i, *Politik Pendidikan Nasional*, (Arruz Media:Jogjakarta,2011), 136

secara konsepsional, konsep pemerataan adalah pemerataan aktif dan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid terdaftar, agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Di dalam pemahaman seperti ini, pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya agar berwujud secara optimal. Dengan demikian, dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut: *Equality of acces, Equality of survival, Equality of output* serta *Equality of outcome*.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Sebelum membahas lebih detail tentang peraturan daerah kabupaten Jembrana dalam kebijakan pelayanan publik, perlu diketahui sepintas tentang profil pendidikan kabupaten Jembrana sebagaimana berikut.

Wajib Pendidikan di Jembrana yaitu wajib pendidikan 12 Tahun mulai dari pendidikan Pra Sekolah yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SLTP, SMU. Guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Jembrana, pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan inovasi atau terobosan dibidang pendidikan. Adapun langkah - langkah yang diambil yaitu: 1). Memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat di Kabupaten Jembrana melalui: pembebasan SPP, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA bagi seluruh sekolah negeri yang ada (Pendidikan Gratis); dan memberikan beasiswa bagi yang menempuh pendidikan pada lembaga atau sekolah swasta, dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi Negeri. 2). Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar bagi anak didik dan guru. Peningkatan kualitas sarana pendidikan ini, dengan *Block Grant* atau pola yang mengedepankan partisipasi masyarakat, melalui

Komite Sekolah yang ada. Pemerintah memfasilitasi dan memberikan bantuan berupa dana atau material. Dipilihnya pola *Block Grant* dan bukan diproyekkan, bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat pendidikan itu sendiri, juga bertujuan untuk melakukan efisiensi dan pemanfaatan dana yang lebih optimal, dengan sasaran akhir yang lebih maksimal. 3). Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pendidik, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para guru dan pendidik, untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni melalui program D-3, S-1, dan S-2, dengan tanggungan pembiayaan yang dibantu oleh Pemerintah sebesar 50%. 4). Meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar di sekolah, dengan langkah memberikan insentif setiap bulannya kepada guru maupun pendidik, memberikan tambahan Rp.5.000./jam mengajar, serta bonus sebesar Rp. 1 juta untuk setiap tahunnya.¹⁴

Berdasarkan uraian langkah-langkah meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jembrana sebagaimana diatas, maka pembahasan mengenai regulasi legal formalnya menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaannya. Sebelum dilembagakan dalam bentuk Peraturan Daerah (perda), ketiga kebijakan tersebut diatur dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. Keputusan melembagakan dan memperkuat kebijakan dalam bentuk Perda, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menunjukkan adanya pengakuan dari DPRD bahwa implementasi ketiga kebijakan tersebut cukup bermanfaat bagi masyarakat Jembrana. Pemerintah manapun yang menggantikan pemerintah yang telah membangun ketiga kebijakan pelayanan pendidikan tersebut, harus melanjutkan kebijakan yang telah memiliki ikatan secara hukum tersebut.¹⁵

Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor: 10 tahun 2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri di Kabupaten Jembrana didasari atas

¹⁴ Profil Pendidikan Kabupaten Jembrana, diakses dari situs resmi <http://www.jembranakab.go.id>

¹⁵ Rozan Anwar, *Pengembangan Model tentang Pengaruh Able People dan Agile Process terhadap Dynamic Capabilities dalam Proses Kebijakan Publik (Studi Kasus Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali)*, Disertasi FISIP UI tahun 2009, 159

kenyataan di Jembrana yang menunjukkan masih lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan. Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jembrana membebaskan segala macam biaya pokok pendidikan siswa sekolah negeri untuk merangsang masyarakat Jembrana untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Melalui kebijakan subsidi biaya pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri diharapkan dapat mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri, karena dapat membantu meringankan beban orang tua atau wali murid.

Adapun instrumen Perda Nomor: 14 tahun 2006 tentang Pemberian Beasiswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi pada sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Jembrana, selanjutnya ditujukan untuk membantu siswa dari sekolah swasta. Melalui kedua Perda tersebut, harapan terjadinya perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat diharapkan terus meningkat.

Gerakan wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar secara nasional telah dicanangkan mulai tanggal 2 Mei 1984. Dalam kurun waktu 20 tahun, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, untuk Kabupaten Jembrana, secara kuantitas sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun kualitasnya perlu ditingkatkan agar tercapai target tuntas wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang wajib belajar dua belas tahun yaitu sembilan tahun pendidikan dasar dan ditambah tiga tahun di pendidikan menengah.

Untuk mencapai kondisi Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Jembrana maka diaturlah Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor: 15 tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2006 dan hingga saat ini masih diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana.

Kajian tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Jembrana pada satu aspek dapat dikategorikan suatu keberhasilan

pemerintah daerah dalam implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berkaitan dengan prinsip otonomi sebagaimana disebutkan bahwa: prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁶

Sedangkan model implementasinya dapat dikategorikan Model Elmore, dkk. Model ini dikembangkan secara terpisah oleh Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern & David O'Porter yang mana termasuk dalam model *bottom-upper*, karena pemerintah daerah telah lebih dahulu memiliki payung hukum yang kuat dalam kebijakan wajib belajar 12 tahun.

Bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan Islam di Jembarana bersifat insidental dan masuk pada dana bantuan sosial (Bansos). Pendidikan agama bernaung di bawah kementerian agama yang menggunakan sistem sentralistik. Sedangkan untuk pendidikan yang berada di bawah departemen pendidikan, menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), pendidikan Islam bagian dari Pendidikan Nasional yang termasuk didalamnya adalah pesantren, ma'had 'Ali, Raudhatul athfal, dan majelis taklim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi¹⁷ khususnya pendidikan Islam secara administratif. Karena legitimasi Negara atas pendidikan seperti diniyah, khususnya diniyah formal memberikan dampak bagi masa depan santri yang belajar di pondok pesantren.

¹⁶ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum, b prinsip otonomi daerah

¹⁷ Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta,2011), 352

Selain deskripsi diatas, kebijakan zaman reformasi mengenai wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah. Program wajib belajar ini berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional, dan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementrian Agama.¹⁸

Kesimpulan

Desentralisasi pendidikan membawa perubahan bagi wajah pendidikan di daerah, karena pemerintah daerah memiliki keleluasaan serta wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya di daerah. Termasuk pemetaan kebutuhan serta problem yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerahnya. Pada satu aspek, kebijakan pendidikan pemerintah kabupaten Jembrana melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, serta pembiayaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Jembrana telah mampu melakukan terobosan karena telah memiliki payung hukum dalam implementasi wajib belajar 12 tahun.

Peraturan daerah sebagaimana disebutkan diatas merupakan bagian dari dampak positif desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan tersebut didukung oleh kepedulian birokrat kabupaten Jembrana yang memiliki visi visioner. Selain itu, kabupaten Jembrana juga menjadikan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang sangat urgen untuk pembangunan masyarakat Jembrana. Parameter keberhasilan suatu bangsa dilihat dari indeks pembangunan manusia yang salah satu indikatornya adalah tingkat pendidikan masyarakatnya.

Daftar Rujukan

Ansar. Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

¹⁸ Ibid, 354

- Jurnal Inovasi Volume 5 No 2. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. 2008.
- Anwar,Rozan. *Pengembangan Model tentang Pengaruh Able People dan Agile Process terhadap Dynamic Capabilities dalam Proses Kebijakan Publik (Studi Kasus Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali)*. Disertasi FISIP UI. 2009.
- Aulia, Luki *Payung Hukum Wajib Belajar 12 Tahun Mendesak Dibuat*, Kompas 30 Oktober 2015, diakses dari situs resmi Kompas pada 27 November 2015 pukul 22.19.
- Arikunto, Suharsimi & Yuliana, Lia. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan FIP UNY. 2008.
- Banghart, Frank W & Trull, Albert. *Educational Planning*. New York: The Macmillan Company. 1973.
- Danim, Sudarwan & Khairil. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi,dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2015.
- Indra Djati Sidi, *Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan*, Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan, Vol. 3, No. 1/2001.
- Levin, Benjamin. *Reforming Education From Origin to Outcomes*. RoutledgeFalmer: New York. 2001.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia:Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Kencana: Jakarta, 2010.
- Mashad,Dhurorudin. *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Pustaka Al-Kautsar; Jakarta Timur, 2014.
- Miarso & Gojali, Imam. *Manajemen Mutu Pendidikan di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2010.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2011.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakaarta, Edisi IV . 2012

- Rifa'i, Muhammad *Politik Pendidikan Nasional*. Arruz Media:Jogjakarta. 2011.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. PT. Rineka Cipta: Jakarta, cet II 2004.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Profil Pendidikan Kabupaten Jembrana, diakses dari situs resmi <http://www.jemبرانakab.go.id>
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas)
- Usman, Husaini. *Manajemen; Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah